



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.Sus/2019/PNDps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarno;  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Petanu, Gang Belibis, No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, Sumarno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
  4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2018 sd. 17 Januari 2019;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
  6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 16-01-2019 sd. 14-02-2019;
  7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukkan Majelis

*Hal 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, tertanggal 29 Januari 2019, No. 38/Pid.Sus/2019/PN.Dps., masing-masing bernama : Sdr. I Ketut Baku, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH.MH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Made Mario Gita Kanter, SH., I Ketut Sukardiasa, SH., Fitra Octora Kohar, SH., Ni Luh Sarini, SH., I Made Gede Subagia, SH., Ni Kd. Anindya Anggita Sary, SH., AA. Gde Yoga Putra, SH., Zulfita Zahra, SH., Catherine Vania Suardhana, SH., Novita Anantasari, SH.MH., Gusti Ngurah Yogisemara, SH., semuanya adalah Penasihat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali;

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, Sumarno tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Sumarno dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Sumarno bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

*Hal 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merk Parliament.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah bong.
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) bendel pipet.
- 1 (satu) gulung double tip warna hijau.
- 1 (satu) gulung isolasi warna hijau.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan Nomer XL 087860625577.
- 21 (dua puluh satu) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,4 gram, disisihkan berat bersih seberat 1,79 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 8,95 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.

Dirampas untuk dimusahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa Sumarno pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 00.30 Wita dan sekira Pukul 01.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan bertempat di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknnya

*Hal 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diruraikan diatas, berawal dari saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wita, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dilakukan penggeledahan dikamar tersebut, dan penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok

*Hal 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, ditemukan bahwa berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 10,74 gram;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang didapat dari seseorang bernama Bang Bros melalui pesan Whatsupp dimana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar Jalan Kampus Unud Jimbaran, Kuta Selatan, dan menurut perintah Sdr. Bang Bros, terdakwa disuruh mengambil dan mengirim paket shabu tersebut dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,4 gram, disisihkan berat bersih seberat 1,79 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 8,95 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1041/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, terhadap barang bukti yaitu : 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi :
  1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,41 gram, diberi nomor barang bukti 4530/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
  2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4531/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

*Hal 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4532/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B3) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4533/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B4) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 4534/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B5) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4535/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B6) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4536/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B7) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4537/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B8) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4538/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B9) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4539/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
11. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4540/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
12. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4541/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

**Hal 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4542/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  14. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4543/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  15. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C4) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4544/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  16. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C5) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4545/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  17. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C6) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4546/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  18. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C7) dengan berat netto 0,8 gram, diberi nomor barang bukti 4547/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  19. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C8) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4548/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  20. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C9) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4549/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  21. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4550/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 100 (seratus) ml milik terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno, diberi nomor barang bukti 4551/2018/NF adalah (-) Negatif Narkotika/Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa Sumarno pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 00.30 Wita dan sekira Pukul 01.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan bertempat di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diruraikan diatas, berawal dari saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha,

*Hal 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan saksi Pande Putu Suardana dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wita, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dilakukan penggeledahan dikamar tersebut, dan penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, ditemukan bahwa berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 10,74 gram;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang didapat dari seseorang bernama Bang Bros melalui pesan Whatsupp dimana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar Jalan Kampus Unud Jimbaran, Kuta Selatan, dan menurut perintah Sdr. Bang Bros, terdakwa disuruh mengambil dan mengirim paket shabu tersebut dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,4 gram, disisihkan berat bersih seberat 1,79

**Hal 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 8,95 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1041/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, terhadap barang bukti yaitu : 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,41 gram, diberi nomor barang bukti 4530/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4531/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4532/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B3) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4533/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B4) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 4534/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B5) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4535/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B6) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4536/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B7) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4537/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

**Hal 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B8) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4538/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B9) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4539/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
11. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4540/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
12. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4541/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
13. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4542/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
14. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4543/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
15. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C4) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4544/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
16. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C5) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4545/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
17. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C6) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4546/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
18. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C7) dengan berat netto 0,8 gram, diberi nomor barang bukti 4547/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.

**Hal 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C8) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4548/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.

20. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C9) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4549/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.

21. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4550/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 100 (seratus) ml milik terdakwa Sumarno, diberi nomor barang bukti 4551/2018/NF adalah (-) Negatif Narkotika/Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa Sumarno pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 00.30 Wita dan sekira Pukul 01.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan bertempat di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diruraikan diatas, berawal dari saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres

**Hal 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**



Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wita, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk dilakukan penggeledahan dikamar tersebut, dan penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;

**Hal 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, ditemukan bahwa berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 10,74 gram;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Jenis Shabu tersebut yang didapat dari seseorang bernama Bang Bros melalui pesan Whatsapp dimana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar Jalan Kampus Unud Jimbaran, Kuta Selatan, dan menurut perintah Sdr. Bang Bros, terdakwa disuruh mengambil dan mengirim paket shabu tersebut dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,4 gram, disisihkan berat bersih seberat 1,79 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 8,95 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1041/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, terhadap barang bukti yaitu : 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi:
  1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,41 gram, diberi nomor barang bukti 4530/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
  2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4531/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
  3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4532/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
  4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B3) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4533/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

**Hal 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B4) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 4534/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B5) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4535/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B6) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4536/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B7) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4537/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B8) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4538/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B9) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4539/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
11. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4540/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
12. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4541/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
13. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4542/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
14. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4543/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.

**Hal 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C4) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4544/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  16. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C5) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4545/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  17. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C6) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4546/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  18. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C7) dengan berat netto 0,8 gram, diberi nomor barang bukti 4547/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  19. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C8) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4548/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  20. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C9) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4549/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  21. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4550/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 100 (seratus) ml milik terdakwa Surmarno, diberi nomor barang bukti 4551/2018/NF adalah (-) Negatif Narkotika/Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Hal 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I MADE MEDIANA DWYJA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 00.30 Wita dan sekira Pukul 01.30 Wita bertempat di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan bertempat di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
  - Bahwa pada saat kejadian, berawal dari saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika;
  - Bahwa kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
  - Bahwa dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana;
  - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577;
  - Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wita, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dilakukan penggeledahan dikamar tersebut;

**Hal 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, ditemukan bahwa berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 10,74 gram;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang didapat dari seseorang bernama Bang Bros melalui pesan Whatsupp dimana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar Jalan Kampus Unud Jimbaran, Kuta Selatan, dan menurut perintah Sdr. Bang Bros, terdakwa disuruh mengambil dan mengirim paket shabu tersebut dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dimuka persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577, 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, saksi

**Hal 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Sumarno, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang diamankan saksi pada saat kejadian.

2. Saksi, PANDE PUTU SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 00.30 Wita dan sekira Pukul 01.30 Wita bertempat di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan bertempat di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat kejadian, berawal dari saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wita, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar

**Hal 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandat, Banjar Kanging, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dilakukan penggeledahan dikamar tersebut;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan, ditemukan bahwa berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 10,74 gram;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang didapat dari seseorang bernama Bang Bros melalui pesan Whatsupp dimana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar Jalan Kampus Unud Jimbaran, Kuta Selatan, dan menurut perintah Sdr. Bang Bros, terdakwa disuruh mengambil dan mengirim paket shabu tersebut dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa benar dimuka persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577, 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1

**Hal 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian;

3. Saksi, WAYAN WIDIARTHA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 00.30 Wita dan sekira Pukul 01.30 Wita bertempat di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan bertempat di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat kejadian, berawal dari saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wita, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar

**Hal 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dilakukan penggeledahan dikamar tersebut;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan, ditemukan bahwa berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 10,74 gram;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang didapat dari seseorang bernama Bang Bros melalui pesan Whatsupp dimana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar Jalan Kampus Unud Jimbaran, Kuta Selatan, dan menurut perintah Sdr. Bang Bros, terdakwa disuruh mengambil dan mengirim paket shabu tersebut dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa benar dimuka persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577, 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1

*Hal 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



(satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian;

4. Saksi, I PUTU SUKRADANA, SE, dibacakan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang jalan-jalan disekitar tempat kejadian, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Kota Denpasar datang dan meminta saksi untuk meyaksikan penggeledahan kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penggeledahan dikamar tersebut;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;
- Bahwa benar dimuka persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577, 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, saksi

**Hal 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**



membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian.

5. Saksi, I GUSTI NGURAH KOMPYANG GEDE, dibacakan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 00.30 Wita bertempat di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bertugas menjadi satpam di Rumah Sakit Baimed, kemudian datang saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Kota Denpasar meminta saksi menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta data identitasnya lalu terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar dimuka persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577, 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik

*Hal 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 00.30 Wita dan sekira Pukul 01.30 Wita bertempat di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan bertempat di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa sedang keluar dari ATM BNI yang terletak di SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang merupakan anggota Polres Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wita, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu

*Hal 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardana membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dilakukan penggeledahan dikamar tersebut;

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang didapat dari seseorang bernama Bang Bros melalui pesan Whatsupp dimana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar Jalan Kampus Unud Jimbaran, Kuta Selatan, dan menurut perintah Sdr. Bang Bros, terdakwa disuruh mengambil dan mengirim paket shabu tersebut dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar dimuka persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577, 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu)

*Hal 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok merk Parliament.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah bong.
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) bendel pipet.
- 1 (satu) gulung double tip warna hijau.
- 1 (satu) gulung isolasi warna hijau.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan Nomer XL 087860625577.
- 21 (dua puluh satu) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,4 gram, disisihkan berat bersih seberat 1,79 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 8,95 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1041/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, terhadap barang bukti yaitu : 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,41 gram, diberi nomor barang bukti 4530/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4531/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.

**Hal 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4532/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B3) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4533/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B4) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 4534/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B5) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4535/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B6) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4536/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B7) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4537/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B8) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4538/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B9) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4539/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
11. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4540/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
12. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4541/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.

**Hal 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4542/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  14. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4543/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  15. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C4) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4544/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  16. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C5) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4545/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  17. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C6) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4546/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  18. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C7) dengan berat netto 0,8 gram, diberi nomor barang bukti 4547/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  19. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C8) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4548/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  20. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C9) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4549/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.
  21. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4550/2018/NF adalah (+) positif Metametamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 100 (seratus) ml milik terdakwa

**Hal 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surmarno, diberi nomor barang bukti 4551/2018/NF adalah (-) Negatif Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 00.30 Wita dan sekira Pukul 01.30 Wita bertempat di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan bertempat di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa pada waktu sebagaimana diruraikan diatas, berawal dari saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577;

*Hal 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wita, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dilakukan penggeledahan dikamar tersebut, dan penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, ditemukan bahwa berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 10,74 gram;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang didapat dari seseorang bernama Bang Bros melalui pesan Whatsupp dimana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar Jalan Kampus Unud Jimbaran, Kuta Selatan, dan menurut perintah Sdr. Bang Bros, terdakwa disuruh mengambil dan mengirim paket shabu tersebut dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,4 gram, disisihkan berat bersih seberat 1,79 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 8,95 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1041/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, terhadap barang

**Hal 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**



bukti yaitu : 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,41 gram, diberi nomor barang bukti 4530/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4531/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4532/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B3) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4533/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B4) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 4534/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B5) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4535/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B6) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4536/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B7) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4537/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B8) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4538/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

*Hal 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B9) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4539/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
11. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4540/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
12. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4541/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
13. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4542/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
14. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4543/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
15. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C4) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4544/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
16. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C5) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4545/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
17. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C6) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4546/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
18. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C7) dengan berat netto 0,8 gram, diberi nomor barang bukti 4547/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
19. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C8) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4548/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

*Hal 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



20. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C9) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4549/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.

21. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4550/2018/NF adalah (+) positif Metametamina.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 100 (seratus) ml milik terdakwa Surmarno, diberi nomor barang bukti 4551/2018/NF adalah (-) Negatif Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidiar Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
3. Narkotika golongan I.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234).

*Hal 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperesidangan dirinya mengaku bernama Sumarno;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa rumusan diatas terdiri atas “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” yang merupakan bersifat alternatif sehingga tidak masalah apabila salah satu saja yang terpenuhi. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam berkas perkara terungkap fakta sebagai berikut : pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, berawal dari saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian sekira Pukul 00.30 Wita saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa berada di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wita, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dilakukan penggeledahan dikamar tersebut, dan

*Hal 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar. Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang didapat dari seseorang bernama Bang Bros melalui pesan Whatsupp dimana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar Jalan Kampus Unud Jimbaran, Kuta Selatan, dan menurut perintah Sdr. Bang Bros, terdakwa disuruh mengambil dan mengirim paket shabu tersebut dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa fakta hukum tersebut diatas hanya didapat dari keterangan terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lain yang menegaskan bahwa terdakwa membeli shabu tersebut karena Sdr. Bang Bros tidak menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga kami Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti karena tidak didukung dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Ad.3. Unsur Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri atas dua bentuk yakni Narkotika bentuk tanaman dan bentuk bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman sendiri telah tertuang dalam Lampiran Narkotika Golongan I dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Narkotika jenis tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Penentuan apakah suatu Narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika golongan I sebagai berikut :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang ecara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau



benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, ditemukan bahwa berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 10,74 gram. Bahwa dari 21 (dua puluh satu) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,4 gram, disisihkan berat bersih seberat 1,79 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 8,95 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1041/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, terhadap barang bukti yaitu : 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,41 gram, diberi nomor barang bukti 4530/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4531/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4532/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B3) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4533/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B4) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 4534/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B5) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4535/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

*Hal 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B6) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4536/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B7) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4537/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B8) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4538/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B9) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4539/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
11. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4540/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
12. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4541/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
13. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4542/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
14. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4543/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
15. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C4) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4544/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
16. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C5) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4545/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
17. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C6) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4546/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

**Hal 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C7) dengan berat netto 0,8 gram, diberi nomor barang bukti 4547/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
19. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C8) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4548/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
20. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C9) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4549/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur maka terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
3. Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam buku "Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", karangan AR. Sujono, SH., MH. Dan Bony Daniel, SH. Pada halaman 232 yang menyebutkan bahwa rumusan diatas terdiri atas "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" dan "melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" yang

**Hal 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bersifat alternatif sehingga tidak masalah apabila salah satu saja yang terpenuhi, dengan uraian sebagai berikut :

- Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Untuk mengetahui “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”. Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, sehingga ketiadaan izin atau persetujuan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”.
- Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena didalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan sering tidak disebutkan. Mengingat yang berhak “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), maka diluar kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam berkas perkara terungkap fakta sebagai berikut : pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, berawal dari saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat mengenai tersangka sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penyelidikan terhadap tersangka, kemudian sekira Pukul 00.30 Wita saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana

**Hal 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap tersangka ketika tersangka berada di Area parkir SE Supermarket Jalan Mahendradata, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Kompyang Gede dan saksi I Gede Ngurah Upedana, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian tersangka oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomor XL 087860625577. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wita, saksi I Made Mediana Dwyja, SH., saksi Wayan Widiartha, SH., dan saksi Pande Putu Suardana membawa tersangka dan barang bukti tersebut ke tempat tinggal tersangka yang terletak di Jalan Petanu Gang Belibis No. 168, Pondok Batur, Kamar Sandat, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dilakukan penggeledahan dikamar tersebut, dan penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Sukradana, SE., sehingga ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Parliament yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) gulung double tip warna hijau, 1 (satu) gulung isolasi warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri atas dua bentuk yakni Narkotika bentuk tanaman dan bentuk bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman sendiri telah tertuang dalam Lampiran Narkotika Golongan I dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Narkotika jenis tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi

*Hal 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan ketergantungan. Penentuan apakah suatu Narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika golongan I sebagai berikut :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang e cara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang e cara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, ditemukan bahwa berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 10,74 gram yakni melebihi dari 5 (lima) gram. Bahwa dari 21 (dua puluh satu) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,4 gram, disisihkan berat bersih seberat 1,79 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 8,95 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1041/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, terhadap barang bukti yaitu : 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,41 gram, diberi nomor barang bukti 4530/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4531/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4532/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B3) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4533/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B4) dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 4534/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B5) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4535/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B6) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4536/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B7) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4537/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B8) dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 4538/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B9) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4539/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
11. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4540/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
12. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4541/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
13. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4542/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
14. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 4543/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
15. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C4) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4544/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

*Hal 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



16. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C5) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4545/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
17. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C6) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4546/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
18. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C7) dengan berat netto 0,8 gram, diberi nomor barang bukti 4547/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
19. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C8) dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 4548/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
20. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C9) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4549/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C10) dengan berat netto 0,08 gram, diberi nomor barang bukti 4550/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair yakni Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaanyang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa, SUMARNO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa, SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Pasal 112

*Hal 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok merk Parliament.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah bong.
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) bendel pipet.
- 1 (satu) gulung double tip warna hijau.
- 1 (satu) gulung isolasi warna hijau.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan Nomer XL 087860625577.
- 21 (dua puluh satu) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,4 gram, disisihkan berat bersih seberat 1,79 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya berat bersih 8,95 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.

Dirampas untuk dimusahkan;

8. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh kami, I GN. Partha Bhargawa, SH., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, NP. Widyarningsih, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

*Hal 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari :Selasa, tanggal 26 Maret 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 26 Maret 2019, No. 38/Pid.Sus/2019/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir sedangkan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.